



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 360.2/98/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, keserasian dan keterpaduan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan dengan baik;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 50);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 55);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/422/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/423/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Dalam jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pejabat/Pegawai dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - d) membantu PPKom dalam pengadaan barang/jasa;
 - e) menandatangani bukti pengeluaran belanja atas nama PA/KPA berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA;
 - f) mempertanggungungkan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah uang muka kerja/ panjar diterima; dan
 - g) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada PA/KPA.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Plt. KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SAFRUDIN

SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Jateng;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Prov. Jateng;
6. Asisten Administrasi Sekda Prov. Jateng;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala BPKAD Prov. Jateng
9. Kepala BAPPEDA Prov. Jateng;
10. Ka Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov. Jateng;
11. Pejabat yang bersangkutan;
12. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Pelaksana Harian
 Badan Penanggulangan
 Bencana Daerah Provinsi Jawa
 Tengah
 Nomor : 360.2/98/2021
 Tanggal : 4 Januari 2021

SUSUNAN NAMA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
NO	NAMA, NIP, JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	EVI NURHAYATI, SE NIP. 197811062005012008 Kepala Sub Bagian Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Aministrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2	HIDAYAT HELMI NOORBANI, S.STP, MM NIP. 198708212006021001 Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12. Penyediaan Alat Tulis Kantor 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan: 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3	DIAN FAJARINI BASTIYAN, S.Si, M.S.E NIP. 198508012009032011 Kepala Sub Bagian Program	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

4	MUHAMAD CHOMSUL, SST,M.Eng NIP. 198010272000121001 Kepala Seksi Pencegahan	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : 1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
5	ADI WIDAGDO, S,Si,M.P.H NIP. 198103142009031003 Kasi Kesiapsiagaan	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 2. Pengembangan Sistem Peringatan Dini (<i>Early Warning System</i>)
6	Drs. WAHJOEDI FADJAR, M.Si NIP. 196904101990011002 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Darurat	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : 1. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
7	DINARJATI NUGROHO SAPUTRO, S.Psi NIP. 198112272009091001 Kepala Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan : 1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
8	Drs. SUDARSONO AGUS SARWONO NIP. 196609131990031007 Kepala Seksi Rehabilitasi	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : 1. Penanganan Pasca Bencana
9	PURWITO, SPd NIP. 196310141989101002 Kepala Seksi Rekonstruksi	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : 1. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
10	ALEXANDER ARMIN NUGROHO, S.Hut, M.Eng NIP. 197501301999031005 Kepala Seksi Logistik	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
11	KHOLID ZAKARIA, S.Si, M.Ec.Dev NIP. 198010212010011012 Kepala Seksi Peralatan	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : 1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Plt. KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SAFRUDIN